

Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan		
			UNDANG-UNDANG					
	ENERGI							
1	Undang - Undang No. 30 Tahun 2007	Energi	Pasal 8 (1) Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. (2) Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang- undangan di bidang keselamatan yang meliputi standardisasi, pengamanan dan keselamatan instalasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.		Sesuai			
			Pasal 25  (1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.  (2) Konservasi energi nasional, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi.  (3) Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.  (4) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah.	- Melaksanakan Konservasi Energi Melalui ISO 50001:2018 Energy Management System (EnMS)	Sesuai			
			(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi energi serta pemberian kemudahan, insentif, dan disinsentif, diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah					



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
2	2 Undang - Undang No. 32 Tahun 2009	Ketenagalistrikan	Pasal 12 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi: a. Pembangkit tenaga listrik b. Pembangkit tenaga listrik dan distribusi listrik c. Pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.	- Mempunyai Sertifikat Laik Operasi (SLO) - Mempunyai Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknis (SKTT) - Izin Operasi (IO)	Sesuai	
			Pasal 18 Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha			
			Pasal 19 (1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas: a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik b. Izin Operasi			
3	Undang - Undang No. 3 Tahun 2014	Tentang Perindustrian	Pasal 34 (1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perusahaan Industri tertentu ditetapkan oleh Menteri.	Melaksanakan Managemen Energi sesuai dengan standar ISO 50001:2018 Energy Management System (EnMS)	Sesuai	
			Pasal 35 (1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perusahaan Industri tertentu ditetapkan oleh Menteri.	Pelaksanaan Manajemen air diintegrasikan dengan Managemen Energi sesuai dengan standar ISO 50001:2018 Energy Management System (EnMS)	Sesuai	



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			Pasal 79 (2) Standar Industri Hijau paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi; b. proses produksi; c. produk; d. manajemen pengusahaan; dan e. pengelolaan limbah.	telah teridentifikasi didalam diagram alir proses produksi	Sesuai	
			Pasal 80 (1) Penerapan standar Industri Hijau secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. (2) Pemberlakuan secara wajib ditetapkan oleh Menteri. (3) Perusahaan Industri wajib memenuhi ketentuan standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib. (4) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan standar Industri Hijau dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau e. pencabutan izin usaha Industri.		Sesuai	
			Pasal 82 Untuk mewujudkan Industri Hijau, Perusahaan Industri secara bertahap: a. membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau; b. menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau; c. menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan d. mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.		Sesuai	



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan		
			PERATURAN PEMERINTAH					
	ENERGI							
4	Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009		Pasal 10 (1) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang menggunakan sumber energi danlatau energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun wajib melakukan konservasi energi melalui manajemen energi.  (2) Manajemen energi dilakukan dengan: a. menunjuk manajer energi; b. menyusun program konservasi energi; c. melaksanakan audit energi secara berkala; d. melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan e. melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya.	- Melaksanakan Konservasi Energi Melaui ISO 50001:2018 Energy Management System (EnMS)  - Melakukan langkah-langkah didalam Manajemen Energi.  - Melaporkan pelaksanaan, pencapaian dan program Konservasi Energi kepada Instansi terkait.	Sesuai	- Pelaporan pelaksanaan, pencapaian dan program Konservasi Energi kepada Instansi terkait dilaporkan sekali dalam setahun Melakukan training tentang Audit Energi kepada Tim Konservasi dan Efisiensi Energi		
			Pasal 13  (1) Audit energi dilakukan oleh auditor energi internal dan/atau lembaga yang telah terakreditasi.  (2) Manajer energi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (3) Program konservasi energi disusun oleh pengguna sumber energi dan pengguna energi, paling sedikit memuat informasi mengenai:  a. rencana yang akan dilakukan;  b. jenis dan konsumsi energi;  c. penggunaan peralatan hemat energi;  d. langkah-langkah konservasi energi; dan	<ul> <li>- Audit energi dilakukan sekali dalam setahun oleh Tim Konservasi dan Efisiensi Energi.</li> <li>- Manajer dan Wakil Manajer Energi telah mempunyai sertifikat dari Kementerian ESDM</li> <li>- Menyusun program konservasi energi.</li> </ul>	Sesuai	- Melakukan training tentang Audit Energi kepada Tim Konservasi dan Ffisiensi Fnerøi.		



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			e. jumlah produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan. (4) Laporan pelaksanaan konservasi energi disusun berdasarkan program konservasi energi.			
5	Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012	Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pasal 2 Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas: a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri Pasal 27 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentigan sendiri terdiri atas a. Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik b. Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik c. Pembangkitan tenaga listrik, transimi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik Pasal 28 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas tertentu dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi Pasal 29 (1) Permohonan izin operasi harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan (2) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu: a. Penggunaan utama b. Penggunaan cadangan c. Penggunaan sementara	- Mempunyai Sertifikat Laik Operasi (SLO) - Mempunyai Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknis (SKTT) - Izin Operasi (IO)  - Melakukan permohonan izin operasi untuk genset 1360 kVA sebagai penggunaan darurat kepada Dinas ESDM melalui P2T Propinsi Jatim	Sesuai	



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			Pasal 47 (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi (2) Sertifikat kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikat kompetensi yang terakreditasi			
	•		PERATURAN MENTERI			
			<u>ENERGI</u>			
6	Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2012	Manajemen Energi	Pasal 3 Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang menggunakan sumber energi dan/atau energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton per tahun wajib melakukan manajemen energi.	- Melaksanakan Konservasi Energi Melaui ISO 50001:2018 Energy Management System (EnMS)	Sesuai	
			Pasal 5  Manajemen energi dilakukan dengan: a. menunjuk manajer energi; b. menyusun program konservasi energi; c. melaksanakan audit energi secara berkala; d. melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan e. melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya.	- Melakukan langkah-langkah didalam Manajemen Energi.  - Audit energi dilakukan sekali dalam setahun oleh Tim Konservasi dan Efisiensi Energi.  - Melaporkan pelaksanaan, pencapaian dan program Konservasi Energi kepada Instansi terkait.		- Melakukan training tentang Audit Energi kepada Tim Konservasi dan Efisiensi Energi. - Pelaporan pelaksanaan, pencapaian dan



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			Pasal 7 Program konservasi energi meliputi:  a. program jangka pendek, antara lain perbaikan prosedur operasi, pemeliharaan dan pemasangan alat-alat kendali sederhana;  b. program jangka menengah dan panjang, antara lain peningkatan efisiensi peralatan dan fuel switching;  c. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan teknik-teknik konservasi energi bagi karyawan / operator secara terus	Membuat perencanaan untuk setiap opportunity of improvement. Dan membagi kedalam jangka waktu pelaksanaan yang berbeda.		Energi kepada Instansi terkait dilaporkan
7	Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2010	Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri	menerus. Pasal 2 Memberlakukan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri Sebagai Standar Wajib.	- Manajer dan Wakil Manajer Energi telah mempunyai sertifikat dari Kementerian ESDM	Sesuai	
8	Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2012	Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi	Pasal 2 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 200 kVA wajib mendapatkan Izin Operasi (2) Izin operasi diberikan oleh Dirjen atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	- Melakukan permohonan izin operasi untuk genset 1360 kVA kepada Dinas ESDM melalui P2T Propinsi Jatim	Sesuai	
			<u>KEPUTUSAN MENTERI</u>			
			ENERGI			
			PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA T	IMUR		
			ENERGI			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

Tanggal: 01 Juli 2020

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	lsi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan		
	PERSYARATAN LAINNYA							
	ENERGI							
1	ISO 50001 : 2018		Klausul 4 (Konteks Organisasi) Klausul 5 (Kepemimpinan dan Partisipasi) Klausul 6 (Perencanaan) Klausul 7 (Dukungan) Klausul 8 (Operasional)	Sertifikasi		Sertifikasi 3 tahun sekali		
			Klausul 9 (Evaluasi Kinerja) Klausul 10 (Peningkatan)					

Sidoarjo, 4 April 2023 Management Representative

**Irwan Agung Satrianto** 

Manager SHE